



KEPUTUSAN

KEPALA DESA JOKETRO

Nomor :188/ 19 /KEPT./403.402.12/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA JOKETRO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan adalah penanganan Stunting;
 - b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Permbangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah DesaContohyang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting sekaligus mengoperasikan Aplikasi eHDW (elektronik Human Development Worker);
 - d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten Magetan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 11. Peraturan Bupati Magetan No. 15 Tahun 2018 tentang Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 06 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran;
 13. Surat Edaran Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aplikasi Desa Melawan Covid dan Human Development Worker;
 14. Surat Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 331/PMD.00.05/VII/2020 Tantang Pendataan Cepat, Akurat dan Real Time melalui Aplikasi eDMC dan eHDW sebagai aplikasi berbasis Android;
 15. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414/330/403.109/2020 Tentang Penggunaan Aplikasi Desa Melawan Covid dan eHDW.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA JOKETRO TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN.**

KESATU : Mengangkat Saudara (i) **RATNA DWI HANIFAH** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Masa Bhakti 2020-2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);

- b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Mengoperasikan Aplikasi elektronik Human Development Worker
- d. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 - 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 - 2. Integrasi Konseling Gizi ,
 - 3. Air Bersih dan Sanitasi
 - 4. Perlindungan Sosial,
 - 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Joketro
pada tanggal : 23 juli 2020

KEPALA DESA JOKETRO

MARJOKO, S.P